



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERUBAHAN ATAS MEMORANDUM INFORMASI**  
**SUKUK WAKAF**  
**(CASH WAQF LINKED SUKUK)**  
**SERI SWR005 (SWR005WAKAF)**

**DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD WAKALAH**

**Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 6,50% per Tahun,  
Jatuh Tempo 10 Oktober 2026**

**DITERBITKAN MELALUI**  
**PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK WAKAF SERI SWR005 YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN  
TANPA WARKAT, TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN, DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN  
KEPEMILIKANNYA**

PENAWARAN SUKUK WAKAF SERI SWR005 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK WAKAF SERI SWR005 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK WAKAF SERI SWR005 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

**Setiap pemesanan pembelian yang telah selesai dan lengkap bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali**

**AGEN PENJUAL/MITRA DISTRIBUSI:**

PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK.; PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK.;  
PT BANK MEGA SYARIAH; PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH (KB BANK SYARIAH);  
PT BANK CIMB NIAGA, TBK., (CIMB NIAGA SYARIAH);  
PT BANK PERMATA, TBK. (PERMATABANK SYARIAH)

**Diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 9 Oktober 2024 sebagai Perubahan atas Memorandum Informasi tanggal 8 Agustus 2024 dan menggantikan secara keseluruhan Memorandum Informasi tanggal 8 Agustus 2024**

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia**





---

## DEFINISI DAN SINGKATAN

---

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut:

- Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha/*Central Registry* : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan Penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR005 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Akad : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Akad *Ijarah* : Akad di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad *Wakalah* : Akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN) : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Aset SBSN : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Agen Penjual atau Mitra Distribusi : Bank, perusahaan efek dan/atau perusahaan finansial teknologi yang ditunjuk guna melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Sukuk Wakaf Seri SWR005 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I dari Memorandum Informasi ini.
- Bank/Pos Persepsi : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
- Bank Pembayar : Bank yang ditunjuk/digunakan oleh Mitra Distribusi untuk menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR005 sesuai dengan penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR005.



- Barang Milik Negara (atau disingkat BMN) : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Hak Manfaat : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
- Hak atas Imbalan/Kupon : Hak atas Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR005 dimiliki oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 guna membiayai pelaksanaan Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR005. Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR005 akan diterima oleh Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk kemudian akan disalurkan seluruhnya kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005.
- Hak atas Nilai Nominal : Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 berhak atas Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005, dimana:
- a. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR005 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau
  - b. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR005 secara *perpetual* (selamanya), maka Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 akan disalurkan kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 oleh Mitra Distribusi dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Hari Kerja : Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Imbalan/Kupon : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad Sukuk Wakaf Seri SWR005.
- Investor : Wakif yang bertindak berdasarkan kuasa dari Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk menempatkan dananya di Sukuk Wakaf Seri SWR005.
- Lembaga Lainnya Persepsi : Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (*collecting agent*) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.



- Masa Penawaran : Periode waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR005.
- Nazhir : Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 : Pihak yang bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan dana wakaf uang (*cash waqf*) yang diinvestasikan pada Sukuk Wakaf seri SWR005, yang rinciannya terdapat pada LAMPIRAN VI Memorandum Informasi ini.
- Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 : Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo dan/atau ketentuan dan syarat Sukuf Wakaf Seri SWR005. Nilai Nominal per unit SWR005 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Sub-Registry* baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pemesanan Pembelian : Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR005 di pasar perdana oleh Investor kepada Mitra Distribusi dalam Masa Penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
- Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 : Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* atas Sukuk Wakaf Seri SWR005 pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005.
- Penetapan hasil Penjualan dan Penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR005 : Penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang diperoleh masing-masing Investor setelah berakhirnya Masa Penawaran.
- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168), untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.



Perusahaan Penerbit : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan SBSN Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).

Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6896), yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100 Tahun 2023 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 789).

Program/Kegiatan Sosial : Program/Kegiatan sosial non APBN yang diusulkan Sukuk Wakaf Seri SWR005 dan dilaksanakan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang pembiayaannya berasal dari (i) Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 (sejumlah nominal yang dipartisipasikan dalam Sukuk Wakaf Seri SWR005 secara *perpetual* oleh Investor) dan (ii) Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR005. Rincian masing-masing Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR005 terdapat pada LAMPIRAN VII Memorandum Informasi ini.

Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 diwajibkan menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Wakif.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam mengadministrasi, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).

Registry : Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR005, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.



- Setelmen : Penyelesaian transaksi Sukuf Wakaf Seri SWR005 yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Sukuf Wakaf Seri SWR005.
- Single Investor Identification (SID)* : Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan PT KSEI atau peraturan yang berlaku.
- Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mitra Distribusi.
- Sub-Registry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan Sukuf Wakaf Seri SWR005 untuk kepentingan Pemilik Sukuf Wakaf Seri SWR005.
- Sukuf Wakaf atau disebut juga dengan *Cash Waqf Linked Sukuf* (atau disingkat CWLS) : SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*) dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola dana wakaf, dimana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
- Sukuf Wakaf Seri SWR005 atau SWR005 : Sukuf Wakaf yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada tahun 2024 dengan seri SWR005 dengan menggunakan Akad *Wakalah*.
- Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuf Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Sukuf Wakaf Seri SWR005 jatuh tempo yaitu tanggal 10 Oktober 2026 dan Pemerintah wajib membayar Nilai Nominal SWR005 kepada Investor, dimana:
- jika Investor berpartisipasi dalam Sukuf Wakaf Seri SWR005 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau
  - jika Investor berpartisipasi dalam Sukuf Wakaf Seri SWR005 secara *perpetual* (selamanya), maka Nazhir Sukuf Wakaf Seri SWR005 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuf Wakaf Seri SWR005 akan disalurkan kepada Nazhir Sukuf Wakaf Seri SWR005 oleh Mitra Distribusi



dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon SWR005 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada pihak yang memiliki Hak atas Imbalan/Kupon.
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuf Wakaf Seri SWR005 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen.
- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuf Wakaf Seri SWR005 oleh pembeli Sukuf Wakaf Seri SWR005 ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuf Wakaf Seri SWR005 atas nama pembeli pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry*.
- Tingkat Imbalan Acuan : 6,25% (enam koma dua lima perseratus) atau *BI-Rate*, yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik, mana yang lebih tinggi.
- Undang-Undang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4852).
- Undang-Undang Wakaf : Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459).
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuf Wakaf Seri SWR005 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Wakaf : Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Wakif : Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.



---

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	i
DAFTAR ISI .....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1. Umum .....	1
1.1 Landasan Hukum.....	1
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN.....	2
1.3 Penerbit .....	3
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal .....	3
2. Struktur Akad <i>Wakalah</i> .....	3
3. Aset SBSN.....	4
4. Perusahaan Penerbit SBSN.....	4
5. Fatwa dan Opini Syariah .....	5
6. <i>Framework</i> Sukuk Wakaf .....	5
II. MANFAAT DAN RISIKO INVESTASI SWR005 .....	8
1. Manfaat.....	8
2. Risiko.....	8
III. PENGGUNAAN DANA SBSN .....	9
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN .....	10
1. Ketentuan .....	10
1.1 Pemesan Yang Berhak .....	10
1.2 Masa Penawaran .....	10
1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap pihak.....	10
1.4 Lain-lain.....	10
2. Tata Cara Pemesanan Pembelian SWR005.....	10
A. Pemesanan Pembelian secara <i>Online</i> .....	10
2A.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi .....	10
2A.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian .....	11
2A.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian.....	12
B. Pemesanan Pembelian Secara <i>Offline</i> .....	13
2B.1 Mekanisme Pemesanan Pembelian .....	13
2B.2 Prosedur Pemesanan Pembelian.....	13
2B.3 Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR005.....	14
C. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR005 dalam bentuk Wakaf Uang <i>Perpetual</i> Melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005.....	14
3. Penetapan Hasil Penjualan SWR005 .....	15
4. Distribusi SWR005 .....	15
V. PENATAUSAHAAN SWR005 .....	16



1. Pencatatan Kepemilikan SWR005 .....	16
2. Kliring dan Setelmen .....	16
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL .....	17
1. Pembayaran Imbalan/Kupon .....	17
2. Pembayaran Nilai Nominal .....	18
3. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 .....	19
VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN .....	20
1. Biaya Pemesanan Pembelian SWR005 .....	20
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk wakaf Seri SWR005 .....	20
3. Perpajakan .....	20
VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK WAKAF .....	21
IX. LAYANAN INFORMASI .....	22
X. LAIN-LAIN .....	23
LAMPIRAN I. Agen Penjual/Mitra Distribusi SWR005 .....	24
LAMPIRAN II. Daftar <i>Sub-Registry</i> yang tercatat pada <i>Central Registry</i> dalam rangka Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR005 .....	25
LAMPIRAN III. Contoh Lembar Konfirmasi Sukuk Wakaf Seri SWR005 .....	26
LAMPIRAN IV. Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Sukuk Wakaf Seri SWR005 .....	27
LAMPIRAN V. Struktur Akad <i>Wakalah</i> .....	29
LAMPIRAN VI. Daftar Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 .....	31
LAMPIRAN VII. Daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR005 .....	33



---

## I. PENDAHULUAN

---

### 1. Umum

#### 1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
  - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
  - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
  - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar imbalan dan nilai nominal SBSN disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
  - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri Keuangan Republik Indonesia meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100 Tahun 2023 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 789).
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 630).
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1902) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.



99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 869).

- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

## 1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*), tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan tidak dapat dialihkan, dengan jenis SBSN berupa SBSN *Wakalah*. SBSN ini diterbitkan dengan menggunakan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*) untuk investasi pengelolaan dana wakaf uang (*cash waqf*) sehingga untuk selanjutnya disebut dengan Sukuk Wakaf. Sukuk Wakaf yang akan diterbitkan pada Semester II tahun 2024 merupakan Sukuk Wakaf Seri SWR005.

Karakteristik pokok SWR005 ini dengan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Struktur Akad : *Wakalah*
- b. Tanggal Penerbitan : 16 Oktober 2024
- c. Tanggal Jatuh Tempo : 10 Oktober 2026
- d. Nilai Nominal :
  - Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan dan penjatahan SWR005 yang diperoleh masing-masing Mitra Distribusi setelah berakhirnya Masa Penawaran;
  - Nilai nominal per unit SWR005 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- e. Denominasi : Rupiah
- f. Imbalan/Kupon : Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat mengambang (d disesuaikan setiap tiga bulan) dengan imbalan/kupon minimal (*floating with floor*).
- g. Pelunasan SWR005 : Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- i. Ketentuan Perdagangan : Tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dipindahbukukan, dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- j. Aset SBSN : Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2024 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan SWR005.



### 1.3 Penerbit

Penerbitan SWR005 akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

### 1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

## 2. Struktur Akad *Wakalah*

SWR005 dengan struktur Akad *Wakalah* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Investor setuju untuk menguasai (*wakalah*) dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.

Transaksi dalam rangka penerbitan SWR005 dengan Akad *Wakalah*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 menyatakan kesanggupannya untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk pembelian Aset SBSN (*Underlying Asset*), berupa BMN dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- b. Pembelian Hak Manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai objek *Ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai'*.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan objek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan Akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
  - i. *ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 sebagai Imbalan/Kupon.
  - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas objek *ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) atas pemeliharaan objek *ijarah*).
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara objek *ijarah* yang telah disewa berdasarkan Akad *Ijarah*, dengan Akad *Wakalah* atas pemeliharaan objek *ijarah*.
- f. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menyatakan akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
- g. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah menyatakan akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.



### 3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan SWR005 ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2024 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan dan dialihkan kepada pihak lain.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

### 4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum khusus (*special legal entity*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN, khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).

Dalam rangka penerbitan SWR005 ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350), telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Wakaf Seri SWR005 antara lain sebagai berikut:

- a. bertindak juga sebagai Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk menerima dan mengelola dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa Hak Manfaat BMN dan Proyek;
- b. melakukan pembelian Hak Manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan akad *bai'*, membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk mengadakan, membangun, serta menjual Proyek kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang akan membeli Proyek tersebut dengan pemberian imbalan kepada Pemerintah yang nilainya akan diperhitungkan dengan harga sewa atas sebagian objek *ijarah* dalam Akad *Ijarah*;
- c. mengelola Aset SBSN dalam kegiatan yang menguntungkan, yaitu berupa kegiatan *ijarah* (sewa menyewa) dengan Pemerintah atas Aset SBSN berdasarkan Akad *Ijarah*;
- d. menunjuk Pemerintah selaku wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan pemeliharaan atas objek *ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah*;
- e. menjual objek *ijarah* kepada Pemerintah pada saat Sukuk Wakaf Seri SWR005 jatuh tempo.



Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

## 5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 630), dalam rangka penerbitan dan penjualan SWR005 diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

SWR005 diterbitkan menggunakan Akad *Wakalah* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*;
- (2) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- (3) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- (4) Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*;
- (5) Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad *Ijarah*;
- (6) Fatwa No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*;
- (7) Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Sukuk *Wakaf*, dan
- (8) Fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Sukuk.

Dalam rangka penerbitan SWR005, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Opini Syariah No. B-0246/DSN-MUI/IV/2024 tanggal 18 April 2024 sehingga terdapat kepastian khususnya bagi Investor syariah bahwa investasi pada SWR005 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## 6. Framework Sukuk Wakaf

### A. Pengertian Sukuk Wakaf

Merupakan skema investasi wakaf uang melalui SBSN dimana hasil investasinya akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf. Skema Sukuk Wakaf ini disusun oleh otoritas wakaf bersama Pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan keuangan dan investasi sosial syariah di Indonesia.

### B. Tujuan Pengembangan Sukuk Wakaf

1. Bagian dari upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial syariah di Indonesia.



2. Mendukung peran Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang untuk membiayai berbagai program/kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Menyediakan instrumen investasi syariah yang aman dan menguntungkan kepada Nazhir pengelola wakaf uang.
4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berwakaf uang.
5. Bagian dari upaya diversifikasi Investor dan instrumen SBSN, serta mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan syariah, termasuk sektor keuangan sosial syariah.
6. Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

#### C. Penggunaan *Proceed* dan Imbal Hasil Sukuk Wakaf

1. Imbal hasil Sukuk Wakaf akan digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf, yaitu antara lain:
  - a. pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisik seperti rumah sakit, klinik kesehatan, madrasah, pesantren, dan sarana pra-sarana sosial lainnya.
  - b. pelaksanaan program sosial yang bersifat non fisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya.
2. Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dalam hal wakaf temporer (sementara), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada pemilik Sukuk Wakaf. Dalam hal wakaf *perpetual* (selamanya), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf diserahkan kepada Nazhir melalui pendebitan rekening dana Wakif untuk dikelola lebih lanjut.
3. *Proceed* Sukuk Wakaf digunakan untuk pembiayaan APBN sesuai kebijakan Pemerintah. Sukuk Wakaf bermanfaat untuk mengurangi beban fiskal dalam penyediaan infrastruktur sosial dan pembiayaan program-program sosial kemasyarakatan.


#### D. Mekanisme/Tata Cara Sukuk Wakaf

1. Wakif mewakafkan uangnya (baik secara temporer maupun *perpetual*) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan ketentuan:
  - a. Jika dilakukan secara *offline*, maka Wakif akan menandatangani atau menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan mengisi formulir pemesanan pembelian Sukuk Wakaf yang ada pada Mitra Distribusi;
  - b. Jika dilakukan secara *online*, maka Wakif akan menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan melakukan pemesanan Sukuk Wakaf melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi.
2. Dana wakaf uang akan diinvestasikan pada Sukuk Wakaf.
3. Pemerintah menerbitkan Sukuk Wakaf, dimana kepemilikan Sukuk Wakaf akan tercatat atas nama Wakif yang bertindak atas kuasa dari Nazhir.
4. Pemerintah membayarkan imbal hasil investasi Sukuk Wakaf kepada Nazhir, yang berupa imbalan/kupon yang akan dibayarkan secara periodik setiap bulan.
5. Nazhir akan menyalurkan imbal hasil investasi Sukuk Wakaf melalui berbagai lembaga sosial untuk pembiayaan program/kegiatan sosial non APBN, antara lain:
  - a. pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisik; dan



- b. pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non fisik.
- 6. Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dalam hal wakaf temporer (sementara), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada Wakif. Dalam hal wakaf *perpetual* (selamanya), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf diserahkan kepada Nazhir melalui pendebitan rekening dana Wakif untuk dikelola lebih lanjut.

E. Skema Sukuk Wakaf



Penerbitan SWR005 mengikuti *Framework* Sukuk Wakaf.



---

## II. MANFAAT DAN RISIKO INVESTASI SWR005

---

### 1. Manfaat

1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Wakaf Seri SWR005 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
2. Imbalan/Kupon bersifat tetap yang dibayar setiap bulan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dan disalurkan untuk pembiayaan Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang dikelola oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005.
3. Menjadi alternatif instrumen investasi sosial untuk pewakaf uang.
4. Penempatan wakaf uang dalam instrumen yang aman dan risiko rendah, yaitu SBSN.

### 2. Risiko

Ada 2 (dua) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh Investor dalam berinvestasi pada SWR005 sebagaimana halnya instrumen lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila Investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik imbalan/kupon maupun Nilai Nominal.

Sebagai instrumen pasar modal, SWR005 termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SWR005 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual SWR005 sebelum jatuh tempo apabila Investor memerlukan dana tunai sebelum Tanggal Jatuh Tempo SWR005.

SWR005 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dialihkan. Lebih lanjut, jika Investor berpartisipasi dalam SWR005 secara *perpetual*, maka Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 akan menjadi hak Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 sehingga Investor tidak memperoleh dana tunai hasil pelunasan SWR005.



---

### **III. PENGGUNAAN DANA SBSN**

---

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan dan penjualan SWR005 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN untuk Tahun Anggaran 2024.



## IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

### 1. Ketentuan

#### 1.1 Pemesan Yang Berhak

Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai Wakif dengan melakukan Pemesanan Pembelian. Pemesanan SWR005 oleh pihak yang telah memiliki SID dan Sub Rekening Efek (SRE). Dalam rangka pembuatan SID dan SRE dapat dibuat dengan syarat bahwa setiap pihak wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh otoritas terkait.

#### 1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 10:00 WIB. Pemesanan SWR005 secara *online* dibuka pada tanggal 9 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB s.d. 27 September 2024 pukul 10.00 WIB. Pemesanan SWR005 secara *offline* dibuka pada tanggal 9 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB s.d. tanggal 9 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

#### 1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap pihak

Pemesanan Pembelian minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Tidak terdapat batas maksimum Pemesanan Pembelian per Investor.

#### 1.4 Lain-lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

### 2. Tata Cara Pemesanan Pembelian SWR005

#### A. Pemesanan Pembelian secara *Online*

##### 2A.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon Investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat website dan/atau aplikasi pembelian SWR005 dari masing-masing Agen Penjual/Mitra Distribusi sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Memorandum Informasi ini.
- b. Sebelum menyampaikan registrasi, calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- c. Proses registrasi dilakukan oleh calon Investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi yang disampaikan dalam proses registrasi paling kurang memuat: (i) *Single Investor Identification* (SID), (ii) nomor rekening dana, dan (iii) nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- d. Calon Investor yang belum memiliki *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi sesuai dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi. Calon Investor dapat memberikan persetujuan kepada Mitra Distribusi untuk membantu proses pembuatan *Single Investor*



*Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga serta mendaftarkan melalui Sistem Elektronik milik Mitra Distribusi kepada Pemerintah.

- e. Proses registrasi dan pembuatan Single Investor Identification (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga dapat dilakukan pada Masa Penawaran SBSN atau di luar Masa Penawaran SBSN.
- f. (1) *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon Investor SWR005.  
(2) Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan rekening surat berharga dengan identitas calon Investor SWR005.
- g. Mitra Distribusi harus melakukan verifikasi nama dan nomor rekening dana serta nomor rekening surat berharga Investor kepada Bank dan Sub-Registry Investor untuk memastikan validitas data calon Investor.

Pemerintah, dalam hal diperlukan, dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon Investor kepada Mitra Distribusi.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatatkan kepemilikan SWR005 atas nama Investor. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka Penatausahaan SWR005 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Memorandum Informasi ini

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 pada saat jatuh tempo.

## **2A.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian**

- a. Pemesanan Pembelian dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemesanan Pembelian dilakukan oleh calon Investor yang telah terdaftar (*registered investor*) pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon Investor melakukan Pemesanan Pembelian dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi dan harus memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat dan lengkap.
- d. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian tersebut di atas, calon Investor wajib terlebih dahulu:
  - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
  - 2) memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat dan lengkap;
  - 3) menyetujui Pemesanan Pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR005 sebagai Akta Ikrar Wakaf elektronik tanpa penandatanganan langsung, yang akan dinyatakan batal jika tidak dilakukan pembayaran atau status pemesanan berubah menjadi *unpaid order* (dalam hal melakukan pemesanan untuk Sukuk Wakaf Seri SWR005);
  - 4) menyetujui untuk menerima kuasa dari Nazhir untuk menginvestasikan dana wakaf uang dalam Sukuk Wakaf Seri SWR005;
  - 5) menyetujui untuk menguasai (wakalah) pengelolaan dana investasi pada Sukuk Wakaf Seri SWR005 dan seluruh hak terkait Aset Sukuk Wakaf Seri



SWR005 kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (dalam hal telah menjadi pemegang atau Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005);

- 6) menyetujui dilakukan pendebitan rekening dana Wakif dalam rangka pemindahbukuan hasil investasi Sukuk Wakaf Seri SWR005 (imbalan/kupon) pada tiap-tiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon SWR005 oleh Mitra Distribusi untuk dikreditkan kepada rekening Nazhir yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi;
  - 7) menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Mitra Distribusi; sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian SWR005.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  - f. Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian yang masuk terhadap ketersediaan kuota (target) per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap *Single Investor Identification* (SID). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya Pemesanan Pembelian ke dalam Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  - g. Pemesanan Pembelian yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta kode pembayaran akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
  - h. Setiap Pemesanan Pembelian yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

### **2A.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian**

- a. Calon Investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode pembayaran yang telah diterima oleh calon Investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian dilakukan setiap saat pada hari kalender melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening Pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian terverifikasi (*verified order*). Informasi mengenai Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian tercantum dalam LAMPIRAN IV Memorandum Informasi ini.
- c. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian berhasil dilakukan, yaitu apabila calon Investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- d. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- e. Calon Investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian SWR005 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*).
- f. Calon Investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian SWR005 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap Investor.



- g. Apabila calon Investor berhasil melakukan pembayaran atas kode pembayaran tetapi belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dalam jangka waktu sebelum Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SWR005, maka Pemesanan Pembelian tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon Investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- h. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf g di atas, Investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi dimana Investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- i. Dana pembayaran atas Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) oleh Investor masuk ke Rekening Kas Umum Negara dengan perhitungan Imbalan/Kupon dimulai sejak Tanggal Setelmen yaitu tanggal 16 Oktober 2024.
- j. Setiap Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali.

## **B. Pemesanan Pembelian Secara Offline**

### **2B.1 Mekanisme Pemesanan Pembelian**

Pemesanan Pembelian harus diajukan dengan menggunakan formulir Pemesanan Pembelian yang dicetak oleh Mitra Distribusi, dimana Pemesanan Pembelian yang telah diajukan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh calon Investor. Pemesanan Pembelian yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

### **2B.2 Prosedur Pemesanan Pembelian**

- a. Mendatangi kantor pusat/cabang Mitra Distribusi yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian;
- b. Membuat *Single Investor Identification* (SID) dengan bantuan Mitra Distribusi (jika belum memiliki *Single Investor Identification* (SID));
- c. Membuka rekening dana (jika belum memiliki rekening dana) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika belum memiliki rekening surat berharga) pada salah satu bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*;
- d. Menyediakan dana yang cukup sesuai nominal Pemesanan Pembelian;
- e. Mengisi dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian;
- f. Menyampaikan formulir Pemesanan Pembelian, *fotocopy* identitas yang berlaku, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Mitra Distribusi dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Mitra Distribusi

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon setiap bulan dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 pada saat Tanggal Jatuh Tempo (rekening dana wajib atas nama Investor sesuai dengan identitas yang berlaku).

Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SWR005 atas nama Investor.



*Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga harus atas nama calon Investor SWR005.

Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan rekening surat berharga dengan identitas calon Investor SWR005.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

### **2B.3 Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR005**

- a. Pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 10:00 – 15:00 WIB (di akhir Masa Penawaran), Mitra Distribusi menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
- b. Pada Tanggal Penjatahan (14 Oktober 2024), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Mitra Distribusi.
- c. Pemerintah dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian yang disampaikan oleh Investor melalui Mitra Distribusi.
- d. Pada Tanggal Setelmen (16 Oktober 2024), Mitra Distribusi melalui Bank Pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh dan akan dilakukan proses *auto debit* oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia.
- e. Pada Tanggal Setelmen (16 Oktober 2024) Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Wakaf Seri SWR005 kepada masing-masing *Sub-Registry* yang telah ditunjuk oleh Mitra Distribusi sesuai dengan hasil penjatahan. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan SWR005 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor. Bukti konfirmasi kepemilikan SWR005 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik Sukuk Wakaf seri SWR005 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*email*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2024 (10 Hari Kerja dari Tanggal Setelmen).
- f. Paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2024 (satu Hari Kerja setelah Tanggal Setelmen), Mitra Distribusi mengembalikan dana kepada masing-masing calon Investor dalam hal Pemesanan Pembelian tidak mendapat penjatahan.

### **C. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR005 dalam bentuk Wakaf Uang *Perpetual* Melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005**

Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR005 dalam bentuk wakaf *perpetual* (selamanya) juga dapat dilakukan oleh setiap pihak melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005. Partisipasi dalam bentuk wakaf *perpetual* melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 tidak dilakukan pembatasan untuk jumlah minimum atau satuan partisipasi tertentu. Partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR005 dalam bentuk wakaf *perpetual* (selamanya) yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005, pelaksanaannya dilakukan dengan mengikuti mekanisme penghimpunan wakaf uang pada masing-masing Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Atas partisipasi Sukuk Wakaf Seri SWR005 dalam bentuk wakaf *perpetual* yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 menindaklanjutinya dengan melakukan pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR005 kepada Mitra Distribusi. Pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR005 tersebut dapat dilakukan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 secara bertahap atau sekaligus.



Aspek administrasi pemesanan dan penatausahaan surat berharga atas pemesanan pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR005 dari wakaf *perpetual* yang dilakukan melalui Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005, dilakukan oleh dan atas nama Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 bersangkutan sebagai calon investor Sukuk Wakaf Seri SWR005. *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga dilakukan dengan atas nama Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 bersangkutan sebagai calon Investor Sukuk Wakaf Seri SWR005.

Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf Seri SWR005, pokok wakaf akan dikembalikan 100% kepada bersangkutan untuk dikelola lebih lanjut oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 dimaksud.

### **3. Penetapan Hasil Penjualan SWR005**

Pemerintah menetapkan hasil penjualan SWR005 paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran yaitu pada tanggal 14 Oktober 2024. Seluruh Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) serta sesuai dengan laporan akhir hasil penjualan Mitra Distribusi akan memperoleh alokasi SWR005 pada Tanggal Setelmen yaitu pada tanggal 16 Oktober 2024.

### **4. Distribusi SWR005**

Pemerintah menerbitkan sertifikat jumbo SWR005 untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 16 Oktober 2024. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan SWR005 ke dalam rekening surat berharga masing-masing Investor. Bukti konfirmasi kepemilikan SWR005 dengan format sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III dari Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2024 (10 Hari kerja dari Tanggal Setelmen).



---

## V. PENATAUSAHAAN SWR005

---

### 1. Pencatatan Kepemilikan SWR005

Kepemilikan dari setiap Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005;
- Nomor *Single Investor Identification* (SID);
- Seri Sukuk Wakaf yang dimiliki;
- Jumlah Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan Investor atas SWR005 yang dimiliki bergantung pada kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, Investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada Investor dalam memonitor kepemilikan SWR005.

Ketentuan mengenai pengelolaan rekening surat berharga antara lain pembukaan dan pemeliharaan rekening surat berharga, penutupan, perubahan, pemblokiran dan rekening tidak aktif (*dormant account*) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing *Sub-Registry*.

### 2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen SWR005 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.



---

## VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

---

### 1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa. Imbalan/Kupon akan dibayarkan kepada Pihak yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* untuk kemudian akan disalurkan seluruhnya kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 sebagai pemilik Hak atas Imbalan/Kupon.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Jenis Imbalan/Kupon adalah mengambang dengan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*). Tingkat Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf seri SWR005 disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon. Penyesuaian tingkat Imbalan/Kupon dilakukan dengan menjumlahkan Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon dengan *spread* tetap sebesar 25 bps (0,25%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon SWR005 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku untuk periode pertama (yang akan dibayar pada tanggal 10 Desember 2024, 10 Januari 2025, dan tanggal 10 Februari 2025) adalah sebesar 6,50% per tahun, berasal dari Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada saat penetapan Imbalan/Kupon, yaitu sebesar 6,25% ditambah *spread* tetap sebesar 25 bps (0,25%). Tingkat Imbalan/Kupon untuk periode pertama sebesar 6,50% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*). Tingkat Imbalan/Kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon, di mana hari kerja dimaksud adalah hari kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon adalah tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya.

Penyesuaian Imbalan/Kupon berikutnya adalah mengikuti Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 25 bps (0,25%). Dalam hal Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 25 bps (0,25%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat Imbalan/Kupon minimal, maka Imbalan/Kupon yang berlaku adalah tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 6,50%.

Apabila tidak terdapat lagi *BI-Rate* yang digunakan sebagai Tingkat Imbalan Acuan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon, maka tingkat Imbalan/Kupon yang digunakan sebagai dasar penyesuaian Imbalan/Kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*).

Informasi mengenai tingkat Imbalan/Kupon SWR005 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>).

Imbalan/Kupon per unit SWR005 ditetapkan sebesar 6,50% (enam koma lima nol perseratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Ilustrasi perhitungan Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.785,00 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) yang diperoleh dari penghitungan Rp4.368,00 (empat ribu tiga ratus enam puluh



delapan Rupiah) ditambah Rp5.417,00 (lima ribu empat ratus tujuh belas Rupiah) sebagai berikut:

- a.  $6,50\% \times 25/31 \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.368,00$  (empat ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah)  
Angka 25 (dua puluh lima) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 16 Oktober 2024 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 November 2024.

- b. Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 dihitung dengan menggunakan formula:

$$6,50\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}5.417,00 \text{ (lima ribu empat ratus tujuh belas Rupiah)}$$

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku  $\times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta Rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).

Jumlah hari Imbalan/Kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari Imbalan/Kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang tercatat pada *Sub-Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 kemudian oleh Mitra Distribusi akan dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 sebagai pemilik Hak atas Imbalan/Kupon.

Investor tidak mendapatkan kompensasi Imbalan/Kupon dari Pemerintah untuk periode yang terhitung sejak masuknya dana atas Pemesanan Pembelian ke rekening Pemerintah (*online*) atau ke rekening penampungan Mitra Distribusi (*offline*) sampai dengan Tanggal Setelmen.

Apabila Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.

## 2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang dimiliki kepada setiap Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005.

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang tercatat dalam sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005, dimana:

- a. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR005 secara temporer (sementara), maka Investor akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau
- b. jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR005 secara *perpetual* (selamanya), maka Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 akan disalurkan kepada Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 oleh Mitra Distribusi dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk dipindahkan ke rekening para Nazhir Sukuk



Wakaf Seri SWR005 untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayaran Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi.

### **3. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005**

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang dilakukan oleh *Sub-Registry* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku



---

## VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

---

### 1. Biaya Pemesanan Pembelian SWR005

Biaya Pemesanan Pembelian SWR005 meliputi:

- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening dana);
- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening surat berharga).

Masing-masing Mitra Distribusi dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar komponen biaya tersebut dalam rangka Pemesanan Pembelian.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

### 2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk wakaf Seri SWR005

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 dapat memanfaatkan Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk mendukung operasional penyelenggaraan program/kegiatan sosial dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang berupa Imbalan/Kupon Sukuk Wakaf Seri SWR005. Rincian kegiatan untuk dukungan operasional penyelenggaraan program/kegiatan sosial tersebut disusun dan disajikan oleh Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan Badan Wakaf Indonesia, serta dilaporkan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakif.

### 3. Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas SWR005 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



---

## VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK WAKAF

---

Dalam rangka penerbitan SWR005, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005.

Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/wakil dari para Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR005 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN.

2. Akad *Bai'*.

Penjualan hak manfaat BMN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN (Akad *Bai'*).

3. Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek.

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli Proyek dari Pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan/melaksanakan pembangunan Proyek tersebut berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek.

4. Akad *Ijarah*.

Pemerintah berdasarkan Akad *Ijarah*, menyewa Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan ketentuan: (i) *Ijarah* BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari. (ii) *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak Pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas objek *ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) atas Pemeliharaan objek *ijarah*).

5. Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Objek *Ijarah*.

Dengan Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan objek *ijarah*, Pemerintah akan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan *Ijarah* Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijarah*.

6. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang menyatakan bahwa Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia akan menjual seluruh objek *ijarah* dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005 kepada Pemerintah.

7. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah akan membeli seluruh objek *ijarah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR005.



## IX. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai SWR005 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Telp	14040 (Bank Syariah Indonesia Call)
	Email	contactus@bankbsi.co.id
	Akun	IG: @banksyariahindonesia dan @lifewithbsi X: @bankbsi_id Facebook: Bank Syariah Indonesia Youtube: Bank Syariah Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	Telp	1500016 (SalaMuamalat Call Center) (021) 80666000
	Email	<a href="mailto:salamuamalat@bankmuamalat.co.id">salamuamalat@bankmuamalat.co.id</a>
	Akun	FB: Bank Muamalat Indonesia X: @bankmuamalat IG: @bank.muamalat Youtube: Bank Muamalat
PT Bank Mega Syariah	Telp	(021) 29852222
	Email	Customer.care@megasyariah.co.id
	Akun:	FB: Bank Mega Syariah IG: @BankMegaSyariah Youtube: BankMegaSyariahID
PT Bank KB Bukopin Syariah	Telp	021-2300912
	Email	<a href="mailto:islamicenterprise@kbbanksyariah.co.id">islamicenterprise@kbbanksyariah.co.id</a>
	Akun:	Instagram: @kbbanksyariah Facebook: Halo KBBS X: @HaloKBBS Youtube: KB Bank Syariah
PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	Telp:	14041 (CIMB Niaga Call)
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
	Akun:	Facebook: @CIMBIndonesia Instagram: @cimb_niaga X: @CIMBNiaga
PT Bank Permata, Tbk.	Telp	1500111
	Email	care@permatabank.co.id
	Akun:	Facebook: @PermataBank IG: @PermataBank X: @PermataBank Youtube: @PermataBank



---

## **X. LAIN-LAIN**

---

1. Dalam hal diperlukan, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian atas materi Memorandum Informasi SWR005 dan selanjutnya akan diumumkan kepada publik.
2. Keterangan lebih lanjut mengenai SWR005 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,  
Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia**  
Gedung Frans Seda, Lantai 5  
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710  
Telp.: 62 21 3505052  
Website <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



## LAMPIRAN I. Agen Penjual/Mitra Distribusi SWR005

Bank Umum Syariah	
<p><b>PT Bank Syariah Indonesia Tbk</b> Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan 12930 Website: <a href="https://bsinet.bankbsi.co.id/">https://bsinet.bankbsi.co.id/</a> Android: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsm.activity2">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsm.activity2</a> iOS: <a href="https://apps.apple.com/us/app/bsi-mobile/id1410072458">https://apps.apple.com/us/app/bsi-mobile/id1410072458</a></p>	<p><b>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</b> Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrio Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 Website: <a href="https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/investasi/sukuk">https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/investasi/sukuk</a> <a href="https://ib.muamalatbank.com/">https://ib.muamalatbank.com/</a></p>
<p><b>PT Bank Mega Syariah</b> Menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav.19A Kuningan Jakarta Selatan 12950 (021) 29852222 Website: <a href="http://www.megasyariah.co.id/sukukwakaf">www.megasyariah.co.id/sukukwakaf</a></p>	<p><b>PT Bank KB Bukopin Syariah</b> Gedung KB Bank Syariah Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat 10440 P: (021) 2300912 F: (021) 3148401 Website: <a href="https://www.kbbanksyariah.co.id/">https://www.kbbanksyariah.co.id/</a></p>
Bank Umum Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah	
<p><b>PT Bank CIMB Niaga, Tbk.</b> Graha CIMB Niaga Lt.12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Website: <a href="https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/treasury">https://www.cimbniaga.co.id/id/syariah-personal/treasury</a></p>	<p><b>PT Bank Permata, Tbk.</b> PermataBank Tower III Lt 5 Jl MH Thamrin Blok B1 No 1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: <a href="http://www.permatanet.com">www.permatanet.com</a></p>



---

**LAMPIRAN II. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka Penatausahaan Sukuk Wakaf Seri SWR005**

---

<p><b>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)</b> <b><i>Sub-Registry</i></b> Indonesia Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp: 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>	<p><b>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</b> Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 4 Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat 10270 Telp : (021) 29228888 Ext 29082 Fax : (021) 29228925 / 26 Email : custodyoperation@maybank.co.id UP. Bank Kustodian - SSO</p>
<p><b>PT Bank CIMB Niaga Tbk</b> <b><i>Sub-Registry</i></b> Graha CIMB Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp: 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051</p>	<p><b>PT Bank Mega Tbk</b> Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt P Tendean No.12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 79175000 ext 16203</p>
<p><b>PT Bank Permata</b> <b><i>Sub-Registry</i></b> PermataBank Tower III JI MH Thamrin Blok B1 No 1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp. 62 21 745 5888/9888 Fax. 62 21 250 0767</p>	



### LAMPIRAN III. Contoh Lembar Konfirmasi Sukuk Wakaf Seri SWR005

No. : .....

#### Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR005

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR005 adalah sebagai berikut:

<b>SID</b>	: .....
<b>Nama</b>	: .....
<b>No. Rekening Surat Berharga</b>	: .....
<b>Alamat</b>	: .....
<b>No. Rekening Dana</b>	: .....
<b>Kode SBSN</b>	: SWR005
<b>Nama SBSN</b>	: Sukuk Wakaf Seri SWR005
<b>Imbalan/Kupon</b>	: 6,50%
<b>Nominal Per Unit</b>	: Rp1.000.000,00
<b>Jumlah Unit SBSN</b>	: ..... Unit
<b>Total Nominal SBSN</b>	: Rp..... (terbilang...)
<b>Tanggal Setelmen</b>	: 16 Oktober 2024
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	: 10 Oktober 2026

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh ..... sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR005 harus segera melapor kepada ..... sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy



**LAMPIRAN IV. Daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi  
Sukuk Wakaf Seri SWR005**

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bank of America, N.A.	33	PT Bank Mayapada International, Tbk.
2	Citibank, N.A., Indonesia	34	PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
3	Deutsche Bank AG	35	PT Bank Mayora
4	JPMorgan Chase Bank, N.A.	36	PT Bank Mega Syariah
5	MUFG Bank, Ltd.	37	PT Bank Mega Tbk
6	PT Achilles Advanced Systems	38	PT Bank Mestika Dharma Tbk
7	PT Bank Syariah Bukopin	39	PT Bank Mizuho Indonesia
8	PT Bank Aceh Syariah	40	PT Bank MNC Internasional Tbk
9	PT Bank ANZ Indonesia	41	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
10	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	42	PT Bank Multiarta Sentosa
11	PT Bank BNP Paribas Indonesia	43	PT Bank Nationalnobu, Tbk
12	PT Bank Bumi Arta Tbk	44	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	PT Bank Central Asia Tbk	45	PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU)
14	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	46	PT Bank OCBC NISP Tbk
15	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	47	PT Bank Pan Indonesia Tbk
16	PT Bank Commonwealth	48	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
17	PT Bank CTBC Indonesia	49	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
18	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
19	PT Bank DBS Indonesia	51	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
20	PT Bank DKI	52	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
21	PT Bank Ganesha Tbk	53	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
22	PT Bank HSBC Indonesia	54	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
23	PT Bank ICBC Indonesia	55	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
24	PT Bank Index Selindo	56	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
25	PT Bank J Trust Indonesia Tbk	57	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
26	PT Bank Jabar Banten Syariah	58	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
27	PT Bank Jasa Jakarta	59	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
28	PT Bank KB Bukopin Tbk	60	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
29	PT Bank KEB Hana Indonesia	61	PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah
30	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
31	PT Bank Mandiri Taspen	63	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
32	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	64	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Dan Kepulauan Riau



No	Nama Bank	No	Nama Bank
65	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat	81	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
66	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	82	PT Bank UOB Indonesia
67	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	83	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
68	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	84	PT Bimasakti Multi Sinergi
69	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	85	PT Bukalapak.com Tbk
70	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung	86	PT Espay Debit Indonesia Koe
71	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	87	PT Finnet Indonesia
72	PT Bank Permata Tbk	88	PT Guud Logistics Indonesia
73	PT Bank QNB Indonesia Tbk	89	PT Indomarco Prismatama
74	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	90	PT Mitra Pajakku
75	PT Bank Resona Perdania	91	PT Nebula Surya Corpora
76	PT Bank Shinhan Indonesia	92	PT Pos Indonesia (Persero)
77	PT Bank Sinarmas Tbk	93	PT Tokopedia
78	Bank Victoria International Tbk	94	Standard Chartered Bank
79	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	95	PT Bank Hibank Indonesia
80	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	96	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk





5. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada pemegang SBSN.

#### **JATUH TEMPO**

6. Pada saat jatuh tempo, Pemerintah membeli kembali BMN dan Proyek yang disewakan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan membayar harga sesuai kesepakatan.
7. Uang pembelian yang diterima oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selanjutnya akan dibayarkan kepada setiap pemegang SBSN untuk pelunasan SBSN.



## LAMPIRAN VI. Daftar Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005

Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005		Contact Center	
<b>PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.</b>			
<b>BSI Maslahat</b> Alamat : Jl. Surabaya No 58 RT 001 RW 07 Kec. Menteng, Kel. Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 No. Rek. : 7180048008 Pemilik Rek. : BSI Maslahat Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Telp	021-23599040/08111888465	
	Email	kotaksurat@bsimaslahat.or.id	
	Website	bsimaslahat.or.id	
<b>Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia</b> Alamat : Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560 No. Rek. : 7001310172 / 7799010997 Pemilik Rek. : Badan Wakaf Indonesia Nama Bank : PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Telp	(021) 87799232/ 0821-9273-2161	
	Email	bwi@bwi.go.id kenazhiran@bwi.go.id	
	Website	www.bwi.go.id www.berkahwakaf.id	
<b>PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.</b>			
<b>Baitulmaal Muamalat</b> Alamat : Ruko Mitra Matraman Blok A1/27, Jalan Matraman Raya, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150 No. Rek. : 3400.999.999 Pemilik Rek. : Baitulmaal Muamalat Nama Bank : Bank Muamalat	Telp	021-8591 8138 WhatsApp 0856-9504-1308 / 0851- 7158-1180	
	Email	kholid.abdillah@bmm.or.id totok.hadi@bmm.or.id	
	Website	www.bmm.or.id www.ayowakaf.com	
<b>PT Bank Mega Syariah</b>			
<b>Badan Wakaf Indonesia (BWI)</b> Alamat : Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560 No. Rek. : 1000028800 Pemilik Rek. : Badan Wakaf Indonesia Nama Bank : Bank Mega Syariah	Telp	021- 87799232, 87799311	
	Email	bwi@bwi.go.id kenazhiran@bwi.go.id	
	Website	www.bwi.go.id www.berkahwakaf.id	
<b>PT Bank KB Bukopin Syariah</b>			
<b>LEMBAGA WAKAF MAJELIS ULAMA INDONESIA (LWMUI)</b> Alamat : Jl. Proklamasi 51 Jakarta Pusat No. Rek. : 88.034.631.08 Pemilik Rek. : Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Syariah	Telp	(081)2111577 (0812)11157767	
	Email	mui.wakaf@gmail.com	
	Website	wakafmui.org	
<b>Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah</b> Alamat : Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta 10340 No. Rek. : 88.119.110.12 Pemilik Rek. : MPW PP Muhammadiyah Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Syariah	Telp	081381111979	
	Email	mpwppmuhammadiyah@gmail.com	
	Website	https://muhammadiyah.or.id/majelispe ndayagunaan-wakaf/	



<b>PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (CIMB Niaga Syariah)</b>		
<b>Yayasan Dompot Dhuafa Republika</b> Alamat : Kantor Pusat (PHILANTHROPY BUILDING) Jl. Warung Jati Barat No.14 Jakarta Selatan 12540 No. Rek : 860004734900 Pemilik Rek. : Yayasan Dompot Dhuafa Republika Nama Bank : Bank CIMB Niaga Syariah	Telp	+62 21 7821292 Fax: +62 21 7821333
	Email	layandonatur@dompetdhuafa.org
	Website	www.dompetdhuafa.org
<b>PT Bank Permata, Tbk. (PermataBank Syariah)</b>		
<b>Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (YPIA)</b> Alamat : Komplek Masjid Agung Al-Azhar Jl. Sisingamangaraja No. 6 Kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110 No. Rek : 1811491000 Pemilik Rek. : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Nama Bank : PermataBank Syariah	Telp	021 739 6232 Ext 253
	Email	sahabat@wakafalazhar.com
	Website	www.wakafalazhar.com



---

## LAMPIRAN VII. Daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR005

---

Penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR005 membawa tema bersama yaitu Program Ketahanan Pangan berupa pemberdayaan peternak dalam pembibitan dan penggemukan hewan ternak.

Berikut di bawah ini yang termasuk Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR005, beserta proyeksi dana imbal hasil Sukuk Wakaf Seri SWR005 yang disalurkan untuk masing-masing program/kegiatan sosial

Proyeksi yang ditampilkan hanya merupakan indikasi yang tunduk pada ketentuan final penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR005 dan tidak untuk dianggap sebagai komitmen yang mengikat Pemerintah, Nazhir Sukuk Wakaf Seri SWR005 dan Mitra Distribusi.

### Daftar Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR005

#### 1. Program Utama

##### Pemberdayaan Peternak Berbasis Pesantren di Indonesia Timur

##### Deskripsi Program

Pada penawaran Sukuk Wakaf seri SWR005, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjalankan program utama berupa wakaf produktif pemberdayaan peternak berbasis pesantren di Indonesia Timur.

Sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah tertinggi, Indonesia diuntungkan dengan jumlah pondok pesantren yang mencapai 37 ribu dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di berbagai wilayah. Pondok pesantren memiliki peran yang strategis, terlebih hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil. Beberapa pesantren sudah mulai bergerak membangun kemandirian melalui peternakan, hal ini disadari antara *supply* dan *demand* masih terjadi kesenjangan, selain itu pakan untuk domba/kambing masih mampu diproduksi sendiri sehingga tidak tergantung pakan olahan pabrik kondisi ini masih membuat peternak domba mampu untuk bertahan dan rata rata harga jual dalam kondisi stabil.

Sulawesi Tenggara menjadi salah satu provinsi yang menjadi sentra peternakan di kawasan Indonesia bagian timur. Dengan lahan yang luas, jumlah penduduk yang besar dan kondisi iklim yang mendukung, Sulawesi Tenggara mampu menghasilkan produk peternakan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah pendukung lumbung pangan nasional di Indonesia Timur, BWI berkolaborasi dengan Baitul Wakaf menjalankan program ketahanan pangan berbasis pesantren melalui pemberdayaan peternak di Pondok Pesantren Hidayatullah Kendari.

Penyaluran imbal hasil SWR005 selain untuk pemberdayaan peternak, juga disalurkan untuk program pendidikan melalui kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk pemberian beasiswa maupun bantuan penelitian atau pemberdayaan masyarakat. Penyaluran imbal hasil SWR005 di bidang pendidikan ini merupakan kerja sama khusus dengan institusi Pendidikan, antara lain IPB University dan Telkom University.

##### Target Program

Peningkatan kapasitas pengelolaan peternakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Kendari dengan penyaluran manfaat imbal hasil SWR005 berupa:

1. Revitalisasi kandang.
2. Penyediaan *cold storage* kapasitas 1 ton.
3. Penyediaan timbangan hewan.



4. Penambahan kapasitas hewan ternak, berikut dengan pakan dan nutrisi hewan.
5. Modal kerja dan pendampingan.

### Proyeksi Penyaluran

Asumsi Perhitungan Penghimpunan wakaf uang dan bagi hasil adalah sebagai berikut:

(Rp. Juta)

Bulan	%	Per Bulan	12 bulan	24 bulan
Penghimpunan Wakaf				
<b>Penempatan di SWR005</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bagi Hasil SWR005	6,25%	<b>52,08</b>	<b>625,00</b>	<b>1.250,00</b>
Biaya Kustodian*)	0,06%	- 5,50	- 66,00	- 132,00
Pajak	0,00%	-	-	-
Biaya Operasional Mitra Nazhir	5,00%	- 2,60	- 31,25	- 62,50
<b>Bagi Hasil Bersih SWR005</b>		43,98	527,75	1.055,50
<b>Hak Mauquf 'Alaih</b>	90,00%	<b>39,58</b>	<b>474,98</b>	<b>949,95</b>
<b>Hak Nazhir BWI</b>	10,00%	<b>4,40</b>	<b>52,78</b>	<b>105,55</b>

No.	Kebutuhan	Periode/ QTY	Jumlah (Rp)
1	Revitalisasi Kandang	1 unit	30.000.000
2	Penyediaan 1 <i>cold storage</i>	1 unit kapasitas 1 ton	50.000.000
3	Penyediaan Timbangan	2 unit	1.000.000
4	Pembelian Hewan	200 ekor	400.000.000
5	Pakan	200 ekor (6 bulan pertama)	77.500.000
6	Nutrisi/ Antibiotik	200 ekor	6.000.000
7	Biaya Modal Kerja	6 bulan pertama	9.000.000
8	Pendampingan Pengelola	6 bulan pertama	9.000.000
<b>Total Kebutuhan</b>			<b>582.500.000</b>

Catatan: Penyaluran akan disesuaikan dengan jumlah imbal hasil yang diterima.

## 2. Program Pendamping

### 2.1. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (YPI Al Azhar) – Wakaf Al Azhar Dapur Halal Santri Nusantara.

#### Deskripsi Program

Dapur Halal Santri Nusantara adalah program terpadu dalam rangka revitalisasi dapur-dapur pesantren agar memberikan dukungan lebih kepada para santri dalam bentuk aksi sebagai berikut:

1. Renovasi bangunan dan alat dapur serta kebutuhan sarana makan santri.
2. Edukasi memasak sehat higienis serta adab makan dan minum.
3. *Supply Chain Ecosystem* yang membantu untuk menyediakan bahan makanan berkualitas.
4. Keberlanjutan Program yang didukung dari jejaring filantropi nasional guna menyediakan kebutuhan dapur halal santri.



5. Siaga Bencana yang berarti dapur halal santri menjadi salah satu jejaring pengamanan sosial yang dapat berfungsi menjadi dapur umum apabila terjadi kondisi darurat.

### Target Program

Program Dapur Halal Santri Nusantara memiliki beberapa target aktivitas program yaitu:

1. Pembangunan / Renovasi Dapur & Ruang Makan Santri
2. Pendampingan untuk staf yang bertugas / edukasi halal dan higienis
3. Membangun jejaring dapur halal yang akan menjadi mitra distribusi bahan makanan.
4. Membangun jejaring siaga bencana.

### Kriteria Penerima Manfaat

1. Pondok Pesantren aktif dan terdaftar di Kementerian Agama dengan jumlah santri mukim minimal 50 santri.
2. Status Tanah Wakaf dan tidak sengketa.
3. Siap berkomitmen untuk membantu masyarakat pada saat kondisi darurat bencana sebagai dapur umum.
4. Memiliki tim khusus untuk memasak yang siap dibina oleh tim Wakaf Al Azhar.
5. Kriteria lain ditentukan kemudian.

### Lokasi Penerima Manfaat

1. Kabupaten Bogor
2. Kota Cianjur
3. Kabupaten Pandeglang
4. Kabupaten Lebak
5. Kabupaten Sukabumi
6. Kabupaten Sleman
7. Kabupaten Klaten
8. Kabupaten Magelang
9. Kabupaten Lumajang
10. Kabupaten Malang

### Proyeksi Penyaluran

No.	Kebutuhan	Vol	Sat	Harga (Rp)	Total (Rp)
1	Pembangunan Dapur	24	m <sup>2</sup>	5.000.000	120.000.000
2	<i>Utensil Equipment</i>	1	Ls	100.000.000	100.000.000
3	Set Alat Makan	100	Pax	200.000	20.000.000
4	Pelatihan Memasak & Higienis	6	Paket	3.000.000	18.000.000
5	Pelatihan Siaga Bencana	3	Paket	5.000.000	15.000.000
6	Monitoring & Evaluasi	12	Bulan	1.500.000	18.000.000
7	Dokumentasi & Pelaporan	4	Paket	1.500.000	6.000.000
<b>Total Estimasi</b>					<b>297.000.000</b>
<b>Angka Pembulatan</b>					<b>300.000.000</b>



## 2.2. BAITULMAAL MUAMALAT

### Beasiswa Tahfizh – Qur'an Learning Center



#### Deskripsi Program

Qur'an Learning Center – Baitulmaal Muamalat (BMM) merupakan salah satu program wakaf produktif Nazhir Wakaf Baitulmaal Muamalat di Bidang Pendidikan dan Dakwah yang menitikberatkan kepada program pendidikan *tahfizh*, *tahsin*, dan pendidikan keagamaan. Program ini merupakan ikhtiar dari Baitulmaal Muamalat untuk meningkatkan jumlah para penghafal Al-Qur'an sehingga semakin membumikan Al-Qur'an dalam sendi kehidupan di masyarakat.

Santri penghafal Al-Qur'an di Indonesia tiap tahun jumlahnya terus meningkat. Namun, tak sedikit para santri duafa yang menempuh pendidikan *tahfizh* Qur'an tersebut terkendala dalam pembiayaan pendidikan maupun pemenuhan kebutuhannya. Oleh sebab itu, demi mengatasi kendala tersebut BMM menginisiasi Program Beasiswa Tahfizh yang akan dilaksanakan di salah aset Wakaf Produktif BMM yaitu Qur'an Learning Center – BMM di Yogyakarta.

#### Target Program

1. Peserta Program berasal dari keluarga Fakir/Miskin atau *asnaf* lainnya
2. Sehat dan tidak merokok
3. Minimal berusia 10 tahun dan maksimal 40 tahun
4. Berkomitmen menghafal Al-qur'an
5. Tidak sedang mengikuti program beasiswa lain.

Target peserta beasiswa setiap bulannya sebanyak 30 santri. Dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan dana program yang diperoleh.

#### Proyeksi Penyaluran

Penyaluran program dalam bentuk beasiswa kepada penerima manfaat yang merupakan pemberian Dana Pendidikan dan operasional pembinaan sebesar Rp.4.000.000 per bulan per santri Qur'an Learning Center BMM. Biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi, penginapan, makan dan minum, rihlah dan operasional Qur'an Learning Center serta *mukafaah muhafizh/muhafizhohl* staf Qur'an Learning Center. Adapun rincian *budget* sebagai berikut:



No	Kegiatan	Volume	Unit	Frekuensi	Satuan	Harga	Total
1	Audiensi Program	1	paket	1	kali	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
2	Fasilitas Santri (Catering, Laundry, <i>Rihlah</i> , Wisuda & Paket Peserta)	30	santri	12	bulan	Rp 2.500.000	Rp 900.000.000
3	<i>Mukafaah Muhafizh/ Muhafizhoh/ Staf QLC</i>	1	paket	13	kali	Rp 28.000.000	Rp 364.000.000
4	Operasional Qur'an Learning Center (Listrik, Internet, Perlengkapan)	1	paket	12	kali	Rp 8.000.000	Rp 96.000.000
5	Biaya Akomodasi Program (Transportasi dll)	1	paket	12	kali	Rp 1.750.000	Rp 21.000.000
6	Kebersihan dan Keamanan	1	paket	12	kali	Rp 700.000	Rp 8.400.000
7	<i>Maintenance</i> Gedung & Inventaris Kantor	1	paket	4	kali	Rp 2.650.000	Rp 10.600.000
8	Monitoring & Evaluasi	1	paket	4	kali	Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
9	Jasa Pengelolaan Program	1	paket	12	kali	Rp 2.500.000	Rp 30.000.000
<b>Total</b>							<b>Rp 1.440.000.000</b>
<b>Biaya per santri per bulan</b>							<b>Rp 4.000.000</b>

Realisasi program akan disesuaikan dengan dana program yang diperoleh oleh Qur'an Learning Center – BMM.

### 2.3. Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah

#### Beasiswa, Bantuan Kesejahteraan Guru dan Pembangunan Sarana Pendidikan

##### Deskripsi Program

Dalam rangka mengoptimalkan "pendayagunaan wakaf" dan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir.

Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nazir mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam mendayagunakan wakaf.

Persyarikatan Muhammadiyah salah satu Nazir kelembagaan mempunyai wewenang mengelola wakaf. Sejak awal kelahiran Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (*tajdid*) berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah



telah memiliki pengalaman panjang mengelola tanah wakaf untuk sarana pendidikan, sosial, ekonomi, dll. Secara spesifik Persyarikatan Muhammadiyah memberikan penugasan mengurus wakaf melalui Majelis Wakaf & Kehartabendaan.

Berdasarkan Mukhtamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta nomenklatur tersebut berubah dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah. Salah satu alasannya banyak tanah wakaf yang terlantar karena terbatasnya sumber pembiayaan. Untuk itu skema pembiayaan penting dilakukan melalui *Cash Waqf linked Sukuk* (CWLS).

### Target Program

melalui imbal hasil untuk pembiayaan seperti:

1. Pembangunan pusat pilantropi perserikatan Muhammadiyah di DKI Jakarta
2. Pembangunan sarana Pendidikan Muhammadiyah
3. Pembangunan *Boarding School* Muhammadiyah Kab. Agam Prof. Sumatra Barat.

### Proyeksi Penyaluran

PROGRAM	JUMLAH	BIAYA (Rp)
1. Pembangunan pusat pilantropi	1	30.000.000.000
2. Pembangunan sarana Pendidikan	1	7.000.000.000
3. Pembangunan <i>Boarding School</i> Muhammadiyah	1	20.000.000.000
<b>Total</b>		<b>57.000.000.000</b>

## 2.4. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia

### Gerakan Dakwah Di daerah Tertinggal (Minoritas Muslim) daerah 3 T

#### Deskripsi Program

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

#### Target Program

Program LWMUI adalah Pengentasan Kemiskinan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem (dhuafa) menjadi produktif menuju sejahtera. Tujuannya adalah:

1. Mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia
  2. Memberdayakan masyarakat produktif
  3. Peran ulama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
- MUI selaku pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah) diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa Indonesia, diantaranya mengenai kemiskinan. Sebagai mitra pemerintah, MUI juga membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.



### Proyeksi Penyaluran

Target proyeksi penyaluran manfaat SWR005 yang diterima MUI adalah untuk biaya satu juta perorang (dai) dalam satu bulan x 10 dai = 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Dengan sebagai berikut:

No	Program	Jumlah Dai	Biaya (Rp)	Biaya Per bulan (Rp)	Biaya Per tahun (Rp)
1	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	100	1.000.000	100.000.000	1.200.000.000
2	Hak Nazhir 10%			10.000.000	120.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.320.000.000</b>

## 2.5. BSI MASLAHAT

### Program BSI Scholarship Pelajar

#### Deskripsi Program

Indonesia sebagai negara yang besar menghadapi berbagai tantangan global dan perubahan yang semakin cepat. Pembangunan generasi masa depan Indonesia menjadi sangat penting. Masa depan bangsa sangat bergantung pada generasi muda, khususnya Generasi Z. Generasi ini memiliki karakter yang erat dengan teknologi digital, memiliki akses luas ke informasi, dan menghadapi berbagai tantangan global yang unik.

Dengan pendidikan dan pembinaan karakter yang tepat, Generasi Z berpotensi menjadi “*iron stock*” pemimpin masa depan Indonesia. Salah satu cara penting untuk membina karakter dan mempersiapkan Generasi Z adalah melalui program beasiswa. Program beasiswa merupakan inisiatif yang berharga yang dapat memberikan peluang pendidikan dan pengembangan diri kepada pemuda yang berpotensi.

BSI *Scholarship* Pelajar merupakan Program beasiswa yang ditujukan untuk siswa jenjang SMA sederajat yang tidak mampu yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki akidah dan akhlak yang baik serta motivasi dalam membangun prestasi baik akademik maupun non akademik.

Tujuan Program BSI *Scholarship* Pelajar antara lain:

1. Memberikan bantuan beasiswa dan bimbingan akademik.
2. Membina pelajar untuk memiliki karakter muslim dengan akidah dan akhlaq yang baik.
3. Meningkatkan motivasi dan kemampuan untuk mencapai prestasi pelajar di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

#### Target Program

Lokasi program BSI *Scholarship* adalah siswa jenjang SMA sederajat di wilayah Republik Indonesia.

Kriteria Penerima Manfaat:

1. Pelajar tingkat SMA/SMK sederajat,
2. Nilai rapor minimal 80,
3. Memiliki tekad besar untuk masuk PTN melalui SNBP, SNBT dan Jalur Mandiri dan
4. Bersedia mengikuti pembinaan rutin program BSI *Scholarship* Pelajar



Fasilitas Program:

1. Uang Saku Rp300.000/bulan,
2. Bimbingan belajar intensif dan pendampingan persiapan SNBT/PTN khusus kelas 12,
3. Pelatihan tes minat dan bakat, training motivasi dan pengembangan diri,
4. *Networking* dengan penerima beasiswa di seluruh Indonesia.

### Proyeksi Penyaluran

No. Uraian	Frekuensi	Total	Jumlah Penerrima	Total Anggaran
A. Beasiswa Per Siswa Selain Kelas 12				
1. Uang Saku	12	3.600.000	155	558.000.000
2. Program Pembinaan	12	2.000.000	155	310.000.000
Sub Total		5.600.000		868.000.000
B. Beasiswa Per Siswa Kelas 12				
1. Uang Saku	12	3.600.000	60	216.000.000
2. Program Pembinaan	12	2.000.000	60	120.000.000
3. Bimbingan Belajar Masuk PTN untuk kelas 12	1	5.000.000	60	300.000.000
Sub Total		10.600.000	60	636.000.000
Grand Total				1.504.000.000

Proyeksi di atas bersifat tidak final, akan disesuaikan dengan realisasi pencapaian program

## 2.6. YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

### Deskripsi Program

#### a. Pembangunan Asrama Santri Pesantren Tahfidz Green Lido, Sukabumi



Dompot Dhuafa menginisiasi pembangunan dan pengembangan Pesantren Tahfidz Green Lido di salah satu lahan wakaf yang berlokasi di kecamatan Cicurug, Lido, Sukabumi, dengan luas area 2,2 hektar. Pesantren Tahfidz Green Lido berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berbasis wakaf dengan fokus pada *tahfizh* dan *leadership*.



Dengan menggabungkan konsep pesantren dan sekolah dalam lingkungan yang berlangsung 24 jam, Pesantren Tahfidz Green Lido memadukan *framework* iman, ilmu, dan amal untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berkualitas. Pesantren Tahfidz Green Lido memiliki program unggulan meliputi:

- 1) Tahfizh Al-Qur'an mencakup hafalan 15 juz.
- 2) Penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
- 3) Pengembangan kompetensi kepemimpinan dan kompetensi sosial yang luas; dan lain-lain.

Dengan kuota santri sebanyak 72 orang per tahun, Pesantren Tahfidz Green Lido berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada santri regular dan santri beasiswa. Pesantren Tahfidz Green Lido bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bermutu.

Untuk mencapai kemandirian, Pesantren Tahfidz Green Lido mengelola wakaf produktif dan menginisiasi beberapa amal usaha, seperti koperasi pesantren, agribisnis, wisata religi dan edukasi Islami, lembaga pelatihan dan penerbitan, dan lain-lain. Melalui berbagai inisiatif ini, Pesantren Tahfidz Green Lido diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk mendukung operasional lembaga, pengembangan program pendidikan, dan membuka lebih banyak kesempatan beasiswa untuk santri yang kurang mampu dari seluruh Indonesia.

Pesantren Tahfidz Green Lido saat ini sedang dalam proses pembangunan. Adapun yang sudah terbangun adalah Masjid di area lokasi dan saat ini sudah digunakan untuk proses belajar oleh 33 orang santri aktif yang didampingi oleh 6 pengasuh yang berlokasi di Aula Masjid. 33 santri tersebut berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, antara lain Riau, Jambi, Jabar, DKI Jakarta, Banten, Jateng, Jatim, Bali, Sulteng, NTB, dan NTT. Dengan semangat memberikan kontribusi maksimal dalam bidang pendidikan Islam, Pesantren Tahfidz Green Lido diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan yang bermakna bagi kemaslahatan umat dan perbaikan tatanan peradaban bangsa dan dunia.

#### **b. Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit AKA Sri Bhawono**

**Ventilator dengan merk Mindray**  
**Harga: Rp360.000.000,00**



RS AKA Medika Srihawono adalah sebuah rumah sakit tipe C yang berada di Srihawono, Lampung Timur. Meskipun berskala kecil, rumah sakit ini telah berhasil meraih akreditasi PARIPURNA dari lembaga KARS yang menunjukkan bahwa fasilitas layanan kesehatannya telah memenuhi standar yang tinggi. Fokus



utama Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat. Khususnya bagi mereka yang kurang mampu sebagai upaya untuk pemerataan akses kesehatan di Lampung.

Meskipun memiliki akreditasi paripurna, RS AKA Medika Sribhawono masih menghadapi beberapa kendala untuk menaikkan tipe rumah sakit dari C ke B hingga ke A. Diantaranya adalah keterbatasan fasilitas seperti ketiadaan ventilator yang diperlukan untuk layanan ICU. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan lainnya rumah sakit perlu melakukan beberapa langkah seperti penambahan SDM dokter spesialis dan fasilitas tambahan seperti CT-Scan dan MRI. Dengan naiknya tipe rumah sakit dari C ke B, diharapkan juga akan terjadi peningkatan dana anggaran dari pemerintah sehingga akses kesehatan bagi masyarakat pun semakin luas.

Dari imbal hasil Sukuk Wakaf SWR005, direncanakan untuk pengadaan ventilator di RS AKA Medika Sribhawono. Pengadaan ini bukan hanya sekedar investasi dalam peralatan medis, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari kepedulian terhadap masyarakat yang memiliki akses kesehatan yang terbatas. Dengan memiliki ventilator, RS akan dapat menyediakan perawatan yang lebih baik dan tepat bagi pasien yang membutuhkan, sehingga meningkatkan kesempatan pasien untuk pemulihan lebih cepat. Pengadaan ventilator tidak hanya berdampak pada penyediaan fasilitas medis, tetapi juga komitmen dalam mendukung akses layanan kesehatan yang lebih memadai dan menyeluruh terutama untuk kaum dhuafa.

### **Target Program**

Target Program dari Imbal Hasil Sukuk Wakaf SWR005 adalah sebagai berikut:

- 1) Pesantren Tahfidz Green Lido  
Pembangunan Asrama Santri agar dapat memperluas dampak pendidikan dan dakwah serta memfasilitasi lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi santri. Menekankan pada kualitas bangunan yaitu penggunaan bahan bangunan berkualitas, desain yang estetik dan fungsional, serta nyaman dan sesuai untuk kebutuhan santri. Di asrama santri akan diadakan juga kegiatan khusus seperti di sebutkan di deskripsi program yaitu adanya program *mentoring* antar santri, kegiatan keagamaan yang diadakan secara rutin, pengembangan keterampilan sosial, dan kegiatan-kegiatan lain. Dengan pembangunan asrama santri ini juga berkontribusi terhadap peningkatan prestasi akademik dengan memberikan lingkungan yang mendukung untuk belajar dan berkembang untuk santri dari berbagai latar belakang dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua.
- 2) Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit AKA Sri Bhawono.  
Program yang ditargetkan adalah pengadaan ventilator untuk RS AKA Medika Sribhawono. Ventilator merupakan peralatan penting dalam layanan ICU yang membantu pasien disituasi darurat yang mengalami kesulitan bernapas atau memerlukan bantuan pernapasan. Dengan memiliki ventilator, RS akan dapat memberikan layanan yang lebih lengkap dan memadai bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif serta meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan medis yang berkualitas kepada masyarakat terutama yang kurang mampu.



## Proyeksi Penyaluran

### 1) Pesantren Tahfidz Green Lido

Bulan	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Progress (%)
Januari	Persiapan dan Perencanaan	-	-
Februari	Persiapan Tanah dan Pondasi	80.000.000	8
Maret	Pembangunan Struktur Bangunan	90.000.000	17
April			25
Mei			33
Juni	Pemasangan Atap dan Dinding	70.000.000	42
Juli			50
Agustus	Pemasangan Kelistrikan dan Air	45.000.000	58
September			67
Oktober	<i>Finishing</i> Interior dan Eksterior	45.000.000	75
November			83
Desember	Pembersihan dan Penyelesaian Akhir	30.000.000	92
Januari			100
<b>Total RAB</b>		<b>360.000.000</b>	

### 2) Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit AKA Sri Bhawono.

Tahapan	Waktu	Anggaran (Rp)	Progress (%)
<i>Preorder</i> Ventilator	Januari - Februari	50.000.000	14
<i>Branding</i> Ventilator	Maret – April	30.000.000	29
Pengiriman ke RS	Mei	280.000.000	78
Instalasi dan Pelatihan	Juni	0	100
<b>TOTAL RAB</b>		<b>360.000.000</b>	

## 2.7. Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia

### a. Program Kota Wakaf

Program Kota Wakaf yang diinisiasi dari Gerakan Perhimpunan Wakaf Uang ASN Kemenag untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Target Program di Kota Wakaf.

### b. Program Kemaslahatan Umat

Merupakan Program Penghimpunan Wakaf Uang melalui wakif yang dengan penyaluran hasil wakaf uang untuk tujuan tertentu dalam lingkup kemaslahatan umat seperti pembelian peralatan Rumah Sakit, terdampak bencana lainnya. Target Program untuk Rumah Sakit berbasis Wakaf dan Terdampak bencana lainnya.

## Proyeksi Penyaluran

Proyeksi nilai pokok sukuk: Rp5.500.000.000,00

Proyeksi kupon bagi hasil tiap bulan untuk penyaluran: Rp34.400.000,00

Program	Per Bulan	1 Tahun
Kota Wakaf	Rp29.800.000,00	Rp357.500.000,00
Kemaslahatan Umat	Rp4.600.000,00	Rp55.185.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp34.400.000,00</b>	<b>Rp412.685.000,00</b>